



PUTUSAN
Nomor 261/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ahmad Denis Zulkarnain Bin M. Ismed. Ar
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/21 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yudistira Gang Bacang Nomor 21 RT 009
Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjung
Karang Timur Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Omar Syarif Bin Arsad
2. Tempat lahir : Poncowati
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/18 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Polem Nomor 19A RT. 001
Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung
Karang Barat Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Selanjutnya akan disebut Para Terdakwa;

Terdakwa I Ahmad Denis Zulkarnain Bin M. Ismed. Ar dan Terdakwa II Omar Syarif Bin Arsad ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I dan Terdakwa II menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 261/Pid.B/2022/PN Tjk Tanggal 24 Maret 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2022/PN Tjk Tanggal 24 Maret 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD DENIS ZULKARNAIN bin M. ISMED. AR dan terdakwa OMAR SYARIF bin ARSAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I AHMAD DENIS ZULKARNAIN bin M. ISMED. AR bersama-sama dengan Terdakwa II OMAR SYARIF bin ARSAD pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sudirman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Tjk



daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang dalam mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dengan dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib saat saksi korban M. ERVAN SAPUTRA BIN NAUFI EFENDI bersama dengan saksi KAYLA AUREL LASYA binti HENDRAWAN sedang parkir didalam mobil di stadion Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, Terdakwa I AHMAD DENIS ZULKARNAIN bersama dengan Terdakwa II OMAR SYARIF mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol BE 2719 ACR berhenti kemudian Terdakwa I AHMAD DENIS ZULKARNAIN turun dari sepeda motornya sambil mengetok pintu mobil lalu menyuruh saksi korban M. ERVAN SAPUTRA untuk membuka pintu mobilnya, setelah pintu mobil dibuka Terdakwa I AHMAD DENIS ZULKARNAIN masuk lalu menuduh saksi korban M. ERVAN SAPUTRA dan saksi KAYLA AUREL LASYA sedang melakukan perbuatan asusila didalam mobil sambil mengancam akan melaporkan kepada polisi kemudian Terdakwa I AHMAD DENIS ZULKARNAIN meminta uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban M. ERVAN SAPUTRA sambil mengancam akan memukul saksi korban M. ERVAN SAPUTRA namun tidak di penuhi oleh saksi korban M. ERVAN SAPUTRA yang pada saat itu sambil membawa kendaraannya menuju jalan Jendral Sudirman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung yang mana saat itu Terdakwa II OMAR SYARIF masih mengikuti dari belakang dengan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol BE 2719 ACR selanjutnya Terdakwa II OMAR SYARIF menghadang mobil yang dikendarai oleh saksi korban M. ERVAN SAPUTRA, setelah mobil berhenti kemudian saksi korban M. ERVAN SAPUTRA mencoba untuk menghubungi keluarganya dengan menggunakan handphone merk Redmi Note 10 Pro warna hitam Grei namun langsung dirampas dan berhasil di ambil oleh Terdakwa I AHMAD DENIS ZULKARNAIN, setelah itu datang Terdakwa II OMAR SYARIF ikut mengancam akan memukul saksi korban M. ERVAN



SAPUTRA selanjutnya Terdakwa I AHMAD DENIS ZULKARNAIN dan Terdakwa II OMAR SYARIF langsung pergi melarikan diri.

- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone merk Redmi Note 10 Pro warna hitam Grei milik saksi korban M. ERVAN SAPUTRA selanjutnya Terdakwa II OMAR SYARIF menggadaikannya kepada saksi ROLES MARTUA MANIK pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 15.00 wib di Counter Handphone PG Cellular di jalan Samratulangi 119 Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polserta Bandar Lampung sehingga dilakukan pencarian dan para Terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya masing-masing pada tanggal 14 Januari 2022.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa I AHMAD DENIS ZULKARNAIN bin M. ISMED. AR bersama-sama dengan Terdakwa II OMAR SYARIF bin ARSAD pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sudirman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang dalam mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib saat saksi korban M. ERVAN SAPUTRA BIN NAUFI EFENDI bersama dengan saksi KAYLA AUREL LASYA binti HENDRAWAN sedang parkir didalam mobil di stadion Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung lalu Terdakwa I AHMAD DENIS ZULKARNAIN bin M. ISMED. AR bersama dengan Terdakwa II OMAR SYARIF bin ARSAD mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol BE 2719 ACR berhenti kemudian Terdakwa I AHMAD DENIS ZULKARNAIN turun dari sepeda motornya sambil mengetok pintu mobil menyuruh saksi korban M. ERVAN SAPUTRA membuka pintu mobilnya, setelah pintu mobil dibuka Terdakwa I AHMAD DENIS ZULKARNAIN masuk lalu menuduh saksi korban M. ERVAN SAPUTRA dan saksi KAYLA AUREL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASYA sedang melakukan perbuatan asusila didalam mobil sambil mengancam akan melaporkan kepada polisi kemudian Terdakwa I AHMAD DENIS ZULKARNAIN meminta uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban M. ERVAN SAPUTRA sambil mengancam akan memukul saksi korban M. ERVAN SAPUTRA namun tidak di penuhi oleh saksi korban M. ERVAN SAPUTRA yang pada saat itu saksi korban M. ERVAN SAPUTRA membawa kendaraannya menuju jalan Jendral Sudirman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung yang mana saat itu terdakwa II OMAR SYARIF masih mengikuti dari belakang dengan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol BE 2719 ACR kemudian langsung menghadang mobil yang dikendarai oleh saksi korban M. ERVAN SAPUTRA, setelah mobil berhenti kemudian saksi korban M. ERVAN SAPUTRA berusaha menghubungi keluarganya dengan menggunakan handphone merk Redmi Note 10 Pro warna hitam Grey namun langsung dirampas dan berhasil di ambil oleh Terdakwa I AHMAD DENIS ZULKARNAIN, setelah itu datang Terdakwa II OMAR SYARIF untuk menjemput Terdakwa I AHMAD DENIS ZULKARNAIN selanjutnya para Terdakwa pergi melarikan diri.

- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone merk Redmi Note 10 Pro warna hitam Grey milik saksi korban selanjutnya Terdakwa II OMAR SYARIF bin ARSAD menggadaikannya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 19.30 wib di Counter PG Cellular milik saksi ROLES MARTUA MANIK di jalan Samratulangi 119 Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga masing-masing terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polserta Bandar Lampung sehingga dilakukan pencarian dan para Terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya masing-masing pada tanggal 14 Januari 2022. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. SAKSI M. ERVAN SAPUTRA Bin NAUFI EFENDI:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna hitam grey yang telah diambil para terdakwa;
- Bahwa kronologis peristiwanya adalah pada Hari Selasa Tanggal 28 Desember 2021, sekira Pukul 17.00 WIB di Jalan Sudirman depan Toko GRAFE Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, ketika Saksi sedang bersama dengan Saksi Kayla Aurel Lasya dalam posisi di dalam mobil yang sedang parkir di depan stadion Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 2719 ACR berhenti didekat mobil saksi, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motornya sambil mengetok pintu mobil lalu menyuruh Saksi untuk membuka pintu mobilnya, setelah pintu mobil dibuka Terdakwa I masuk lalu menuduh Saksi dengan Saksi Kayla Aurel Lasya sedang melakukan perbuatan asusila di dalam mobil kemudian mengancam akan melaporkan kepada polisi kemudian Terdakwa Ahmad I meminta uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil mengancam akan memukul Saksi namun tidak di penuhi oleh Saksi, kemudian Saksi mengemudikan kendaraannya menuju jalan Jendral Sudirman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung yang mana saat itu Terdakwa II mengikuti dibelakang dengan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 2719 ACR selanjutnya Terdakwa II menghadang mobil yang dikendarai oleh Saksi, setelah mobil berhenti kemudian Saksi mencoba untuk menghubungi keluarganya dengan menggunakan handphone merk Redmi Note 10 Pro warna hitam Grey namun langsung dirampas dan berhasil di ambil oleh Terdakwa I, setelah itu datang Terdakwa II ikut mengancam dengan cara akan memukul Saksi dengan cara mengayunkan tangannya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi melarikan diri.
- Bahwa pada saat Saksi berusaha untuk menghubungi keluarganya, Terdakwa I langsung merampas Handphone milik Saksi dan sempat terjadi tarik menarik Handphone milik Saksi hingga pada akhirnya handphone tersebut berhasil di ambil dan dirampas oleh Para Terdakwa.
- Bahwa nilai barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna hitam grey yang berhasil di ambil oleh para Terdakwa adalah sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Bahwa telah ada perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga dari Para Terdakwa dengan saksi.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. SAKSI KAYLA AUREL LASYA. H Binti HENDRAWAN :

- Bahwa saksi sedang bersama dengan saksi korban ketika 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna hitam grey milik saksi korban diambil para terdakwa, pada Hari Selasa Tanggal 28 Desember 2021, sekira Pukul 17.00 WIB di Jalan Sudirman depan toko GRAFE Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kronologis peristiwanya adalah pada Hari Selasa Tanggal 28 Desember 2021, sekira Pukul 17.00 WIB di Jalan Sudirman depan Toko GRAFE Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, ketika Saksi sedang bersama dengan saksi korban dalam posisi didalam mobil yang sedang parkir didepan stadion Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 2719 ACR berhenti didekat mobil saksi, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motornya sambil mengetok pintu mobil lalu menyuruh Saksi korban untuk membuka pintu mobilnya, setelah pintu mobil dibuka Terdakwa I masuk kedalam mobil lalu menuduh Saksi dengan Saksi korban sedang melakukan perbuatan asusila di dalam mobil kemudian mengancam akan melaporkan kepada polisi kemudian Terdakwa I meminta uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil mengancam akan memukul Saksi korban namun tidak di penuhi oleh Saksi korban, kemudian saksi mengemudikan kendaraannya menuju jalan Jendral Sudirman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung yang mana saat itu Terdakwa II mengikuti dibelakang dengan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 2719 ACR selanjutnya Terdakwa II menghadang mobil yang dikendarai oleh saksi korban, setelah mobil berhenti kemudian Saksi korban mencoba untuk menghubungi keluarganya dengan menggunakan handphone Merk Redmi Note 10 Pro Warna Hitam Grey namun Handphon tersebut langsung dirampas dan berhasil di ambil oleh Terdakwa I, setelah itu datang Terdakwa II ikut mengancam dengan cara akan memukul Saksi korban dengan cara mengayunkan tangannya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi melarikan diri.
- Bahwa pada saat Saksi korban berusaha untuk menghubungi keluarganya, Terdakwa I langsung merampas Handphone milik Saksi korban dan sempat terjadi tarik menarik Handphone milik Saksi hingga pada akhirnya handphone tersebut berhasil di ambil dan dirampas oleh Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI ROLES MARTUA MANIK, S.I.Kom Anak Dari ROBERT MANIK :

- Bahwa Saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 10 Pro Warna Hitam dari Terdakwa II di Counter PG Cellular milik Saksi yang beralamat di Jalan Samratulangi Nomor 119 Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, pada Hari Selasa Tanggal 28 Desember 2021 sekira Pukul 15.00 WIB di Counter PG Cellular;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang telah menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Note 10 Pro warna hitam tersebut adalah Terdakwa II karena pada saat itu Saksi juga sedang berada di toko sedangkan yang melayani karyawan saksi kemudian Terdakwa II memberikan KTP miliknya sehingga saksi dapat mengetahui bahwa identitas yang menggadaikan 1 (satu) unit handphone tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 10 Pro warna hitam.
- Bahwa pada saat Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 10 Pro warna hitam tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa kotak handphone maupun kwitansi jual beli namun hanya mengakui bahwa Hp tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Saksi mau menerima gadai 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi note 10 Pro warna hitam dari Terdakwa II karena sebelumnya Terdakwa II sudah pernah menggadaikan Hp miliknya lalu ditebus kembali sehingga pada saat Terdakwa II kembali menggadaikan lagi 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi note 10 Pro warna hitam yang tidak dilengkapi dengan kotaknya dan tidak ada bukti kepemilikan saksi mau menerimanya.
- Bahwa Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi note 10 Pro warna hitam tersebut yakni sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kesepakatan dalam jangka waktu selama 30 hari yang akan ditebus sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun apabila dalam kurun waktu 30 hari terdakwa tidak dapat menebus maka 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi note 10 Pro warna hitam akan menjadi milik Saksi dan Saksi berhak untuk menjualnya;
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) lembar kwitansi PG Cellular sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah kwitansi bukti gadai milik toko Saksi yang diberikan kepada Terdakwa II;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERDAKWA AHMAD DENIS ZULKARNAIN Bin M.ISMED. AR (TERDAKWA I)

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 10 Pro Warna Hitam Grey milik saksi korban pada Hari Selasa Tanggal 28 Desember 2021 sekira Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa kronologis peristiwanya dalah pada Hari Selasa Tanggal 28 Desember 2021 sekira Pukul 17.00 WIB saat Saksi korban bersama dengan Saksi Kayla Aurel Lasya sedang berada didalam mobil yang diparkir di stadion Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, ketika melihat hal tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol BE 2719 ACR berhenti didekat mobil saksi korban yang terparkir tersebut, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motornya sambil mengetok pintu mobil lalu menyuruh saksi korban untuk membuka pintu mobilnya, setelah pintu mobil dibuka Terdakwa I masuk kedalam mobil kemudian menuduh bahwa Saksi korban dengan Saksi Kayla Aurel Lasya sedang melakukan perbuatan asusila didalam mobilnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengancam akan melaporkan kepada polisi lalu Terdakwa I meminta uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi korban sambil mengancam akan memukul Saksi korban dengan tangan, namun saksi korban tidak mau memberi uang kepada Terdakwa I saksi dengan tangannya namun tidak di penuhi oleh Saksi korban, pada saat itu saksi korban membawa kendaraannya menuju jalan Jendral Sudirman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung yang mana saat itu Terdakwa II mengikuti dari belakang dengan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 2719 ACR selanjutnya Terdakwa II menghadang mobil yang dikendarai oleh Saksi korban, setelah mobil berhenti kemudian Saksi korban mencoba untuk menghubungi keluarganya dengan menggunakan handphone merk Redmi Note 10 Pro Warna Hitam Grey Handphone tersebut langsung Terdakwa I rampas dan berhasil terdakwa ambil dari saksi korban;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II ikut mengancam akan memukul Saksi korban selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi melarikan diri.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 10 Pro Warna Hitam grey telah digadaikan oleh Terdakwa II dikonter PG Celuler sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) pada Hari Selasa Tanggal 28 sekitar Pukul 19. 30 WIB.
- Bahwa dari hasil menggadaikan handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna hitam grey masing-masing mendapatkan bagian Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

2. TERDAKWA OMAR SYARIF Bin ARSAD (TERDAKWA II)

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna hitam grey milik saksi korban pada Hari Selasa Tanggal 28 Desember 2021 sekira Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa kronologis peristiwanya dalah pada Hari Selasa Tanggal 28 Desember 2021 sekira Pukul 17.00 WIB saat Saksi korban bersama dengan Saksi Kayla Aurel Lasya sedang berada didalam mobil yang diparkir di stadion Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, ketika melihat hal tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol BE 2719 ACR berhenti didekat mobil saksi korban yang terparkir tersebut, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motornya sambil mengetok pintu mobil lalu menyuruh saksi korban untuk membuka pintu mobilnya, setelah pintu mobil dibuka Terdakwa I masuk kedalam mobil kemudian menuduh bahwa Saksi korban dengan Saksi Kayla Aurel Lasya sedang melakukan perbuatan asusila didalam mobilnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengancam akan melaporkan kepada polisi lalu Terdakwa I meminta uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi korban sambil mengancam akan memukul Saksi korban dengan tangan, namun saksi korban tidak mau memberi uang kepada Terdakwa I saksi dengan tangannya namun tidak di penuhi oleh Saksi korban, pada saat itu saksi korban membawa kendaraannya menuju jalan Jendral Sudirman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung yang mana saat itu Terdakwa II mengikuti dari belakang dengan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 2719 ACR selanjutnya Terdakwa II menghadang mobil yang dikendarai oleh Saksi korban, setelah mobil berhenti kemudian Saksi korban mencoba untuk menghubungi keluarganya dengan menggunakan handphone merk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi Note 10 Pro Warna Hitam Grey Handphone tersebut langsung Terdakwa I rampas dan berhasil terdakwa ambil dari saksi korban;

- Bahwa Terdakwa II ikut mengancam akan memukul Saksi korban selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi melarikan diri.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 10 Pro Warna Hitam grey telah digadaikan oleh Terdakwa II dikonter PG Celuler sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) pada Hari Selasa Tanggal 28 sekitar Pukul 19. 30 WIB.
- Bahwa dari hasil menggadaikan handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna hitam grey masing-masing mendapatkan bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna hitam grey milik saksi korban pada Hari Selasa Tanggal 28 Desember 2021 sekira Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa benar pada Hari Selasa Tanggal 28 Desember 2021 sekira Pukul 17.00 WIB saat Saksi korban bersama dengan Saksi Kayla Aurel Lasya sedang berada didalam mobil yang diparkir di stadion Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, ketika melihat hal tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol BE 2719 ACR berhenti didekat mobil saksi korban yang terparkir tersebut, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motornya sambil mengetok pintu mobil lalu menyuruh saksi korban untuk membuka pintu mobilnya, setelah pintu mobil dibuka Terdakwa I masuk kedalam mobil kemudian menuduh bahwa Saksi korban dengan Saksi Kayla Aurel Lasya sedang melakukan perbuatan asusila didalam mobilnya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I mengancam akan melaporkan kepada polisi lalu Terdakwa I meminta uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi korban sambil mengancam akan memukul Saksi korban dengan tangan, namun saksi korban tidak mau memberi uang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa I saksi dengan tangannya namun tidak di penuhi oleh Saksi korban, pada saat itu saksi korban membawa kendaraannya menuju jalan Jendral Sudirman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung yang mana saat itu Terdakwa II mengikuti dari belakang dengan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 2719 ACR selanjutnya Terdakwa II menghadang mobil yang dikendarai oleh Saksi korban, setelah mobil berhenti kemudian Saksi korban mencoba untuk menghubungi keluarganya dengan menggunakan handphone merk Redmi Note 10 Pro Warna Hitam Grey Handphone tersebut langsung Terdakwa I rampas dan berhasil terdakwa ambil dari saksi korban;

- Bahwa benar kemudian datang Terdakwa II ikut mengancam akan memukul Saksi korban selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi melarikan diri.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 10 Pro Warna Hitam grey telah digadaikan oleh Terdakwa II dikonter PG Celuler sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) pada Hari Selasa Tanggal 28 sekitar Pukul 19. 30 WIB.
- Bahwa benar dari hasil menggadaikan handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna hitam grey masing-masing mendapatkan bagian Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Dilakukan Dijalan Umum Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ahmad Denis Zulkarnain Bin M. Ismed. AR dan Terdakwa II Omar Syarif Bin Arsad selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Dilakukan Dijalan Umum Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dilakukan di jalan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, akan diuraikan sebagai berikut unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata “Menggambil” yang dipertegas dengan kata-kata “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” kata-kata dengan maksud bermakna ganda, disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari sipelaku. Dengan maksud (*Med Het oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata sengaja, tapi bagaimanapun ada kaitanya seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tak ayal lagi bahwa sesungguhnya pelaku tindak pidana pun memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dengan adanya kehendak berarti ada kesengajaan, di Pasal 363 ini pencantuman “Dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya;

Menimbang bahwa kata-kata Dengan Maksud merupakan unsur kesalahan yang berbentuk kesengajaan, disini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk memiliki barang tanpa hak. Berarti sipelaku tahu keinginanya untuk menguasai barang tersebut bertentangan dengan hukum/hak orang lain; Menimbang, bahwa kata-kata untuk dimiliki secara melawan hukum harus dengan tegas dibuktikan. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak/kekuasaan. Jika digabung dari perbuatan pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut. Dalam peraktek hukum selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Kata-kata memiliki diartikan juga sebagai pemegang barang yang menguasai/bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan kata-kata melawan hukum/berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dan keterangan para Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta para terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 28 Desember 2021 sekira Pukul 17.00 WIB saat Saksi korban bersama dengan Saksi Kayla Aurel Lasya sedang berada didalam mobil yang diparkir di stadion Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, ketika melihat hal tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol BE 2719 ACR berhenti didekat mobil saksi korban yang terparkir tersebut, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motornya sambil mengetok pintu mobil lalu menyuruh saksi korban untuk membuka pintu mobilnya, setelah pintu mobil dibuka Terdakwa I masuk kedalam mobil kemudian menuduh bahwa Saksi korban dengan Saksi Kayla Aurel Lasya sedang melakukan perbuatan asusila didalam mobilnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I mengancam akan melaporkan perbuatan saksi korban dan saksi Kayla Aurel Lasya kepada polisi lalu Terdakwa I meminta uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi korban sambil mengancam akan memukul Saksi korban dengan tangan, namun saksi korban tidak mau memberi uang kepada Terdakwa I namun tidak di penuhi oleh Saksi korban, pada saat itu saksi korban membawa kendaraannya menuju jalan Jendral Sudirman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung yang mana saat itu Terdakwa II mengikuti dari belakang dengan sepeda motor Honda Beat warna

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Tjk



putih Nomor Polisi BE 2719 ACR selanjutnya Terdakwa II menghadang mobil yang dikendarai oleh Saksi korban, setelah mobil berhenti kemudian Saksi korban mencoba untuk menghubungi keluarganya dengan menggunakan handphone merk Redmi Note 10 Pro Warna Hitam Grey, handphone tersebut langsung Terdakwa I rampas dan berhasil terdakwa ambil dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dilakukan di jalan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Para Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut



di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan selama dipersidangan;
- Para terdakwa telah melakukan perdamaian dan telah melakukan ganti rugi kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Denis Zulkarnain Bin M. Ismed. AR dan Terdakwa II Omar Syarif Bin Arsad tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Tjk



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Primer penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Ahmad Denis Zulkarnain Bin M. Ismed. AR dan Terdakwa II Omar Syarif Bin Arsad** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada Hari Selasa, Tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jhony Butar Butar, S.H., M.H., Safruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imas Liasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Rebuli Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,
dto

Hakim Ketua,
dto

Jhony Butar Butar, S.H., M.H.
dto

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Imas Liasari, S.H., M.H.